

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk budaya, manusia mempunyai berbagai kebutuhan. Kebutuhan manusia amat bervariasi dan kompleks. Kebutuhan manusia dalam hidupnya pada dasarnya meliputi 3 (tiga) jenis kebutuhan :

1. Kebutuhan jasmani, meliputi pangan, sandang, rumah, dan berolahraga.
2. Kebutuhan rohani, meliputi pendidikan dan pelatihan, hiburan, kesenian, dan keagamaan.
3. Kebutuhan biologis, meliputi segala kebutuhan yang berguna bagi pengembangan keluarga dan kelangsungan generasi.<sup>1</sup>

Beberapa contoh pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah, kerumunan warga masyarakat yang mencari kebutuhan akan hiburan dan antusias untuk menonton konser musik, kemudian kerumunan warga masyarakat yang mencari kebutuhan akan pangan yang mengantri untuk mendapatkan sembako murah atau gratis, dan selanjutnya kebutuhan warga masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang prestisius seperti mengantri untuk mendapatkan sebuah handphone berteknologi baru yang canggih.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. 2005. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hal 64.

Perbandingan antara jumlah barang/jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, terkadang tidak berimbang antara jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dengan jumlah barang/jasa yang tersedia. Sehingga terkadang dalam praktiknya sering kita jumpai jatuhnya korban dalam tiap-tiap proses pemenuhan kebutuhan tersebut, bukan hanya korban luka-luka terkadang tak jarang pula merenggut jiwa.

Berikut ini beberapa contoh kegiatan yang mengumpulkan massa dan menimbulkan korban. Diantaranya seperti yang telah disebutkan di atas mengenai keramaian sebuah konser musik, dan antrian penjualan *Handphone* (HP) dengan merek dagang BlackBerry, yang dijual murah dan menimbulkan korban :

**KAJEN**-Pesta para fans Ungu dalam konser bertajuk "Popcoholic with Ungu" di Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Selasa malam berubah menjadi tragedi. Sepuluh orang tewas, enam luka-luka, dan puluhan lainnya jatuh pingsan.

Akibat kejadian itu, Polres Pekalongan mengamankan delapan orang panitia pelaksana kegiatan. Sejak Rabu dinihari hingga berita ini ditulis, mereka masih diperiksa secara intensif oleh penyidik. "Sampai saat ini kami belum menetapkan satu pun tersangka, semuanya sedang kami periksa secara intensif, " kata Kapolres Pekalongan AKBP Harrinartanto tanpa mau menyebut siapa kedelapan orang tersebut.

Kapolres hanya menyebut mereka adalah dari dua *event organizer* di Jakarta dan Semarang. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, Kapolres dengan tegas mengatakan, ada yang dilanggar dalam perizinan. " Dalam perizinan disebutkan pelaksana akan mendatangkan penonton maksimal 3.000 orang. Kenyataannya sampai 7.000 orang, " tandasnya.

Meski begitu, dari awal hingga berlangsungnya konser Ungu sebenarnya berjalan lancar dan aman. Namun setelah Ungu menyelesaikan pertunjukannya, penonton tidak sabar ingin keluar. " Sebagian besar buru-buru ingin keluar sehingga berdesak-desakan dan menyebabkan ada yang pingsan dan terinjak-injak, " jelasnya. Sementara itu, sepuluh korban yang tewas, kemarin semuanya telah teridentifikasi. Mereka adalah Adi Santoso bin Usman (23), warga Desa Kutorejo, KAJEN; Supriyanto bin Sarjo (15), warga Desa Babalan Kidul, Bojong; Andi Satriyo bin Slamet Tinggal (15), Noviatun binti Tohari (17), dan Eko Yulianto (20), ketiganya dari Desa Salakbrojo, Kedungwuni. Korban tewas lainnya adalah Nur Hikmah binti Ahmad Mual (15), warga Logandeng, Karangdadap, Ratih Wulandari

binti Slamet Raharjo (17), dan Suwito Jati Samulyo (17), keduanya dari Desa Ketapang , Ulujami, Pemalang. Dua korban tewas yang terakhir teridentifikasi adalah Imam Purnomo (15) warga Paesan Kedungwuni dan Anton Alatas (15), Warga Desa Warungasem,Batang”.<sup>2</sup>

**“JAKARTA, Jaringnews.com** - Kasus ricuhnya penjualan perdana BlackBerry Bold 9790 atau Bellagio yang mendapat diskon 50 persen, Jumat (25/11/2011) berbuntut panjang. Saat ini pihak kepolisian dikabarkan telah menetapkan satu orang tersangka dari pihak Event Organization (EO) dalam kasus tersebut. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharuddin Jafar kepada **Jaringnews.com**, Selasa (29/11/2011). Baharuddin mengatakan, "Ada satu tersangka dari pihak EO. Sementara dari pihak RIM dan security PP (Pacific Place) masih dalam pemeriksaan. Sedangkan Kanit Intel Polsek Jakarta Selatan terkena sanksi." Pernyataan Baharuddin diamini sumber **Jaringnews.com**. Menurutnya, yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu adalah EO yang telah diserahkan tanggung jawab oleh pihak pengelola. "EO-nya yang harus tanggung jawab. Nama EO itu Experential, dan dari EO sudah ada yang dijadikan tersangka," ungkap sumber **Jaringnews.com** yang enggan disebutkan namanya tersebut kepada **Jaringnews.com** via BlackBerry Messanger (BBM). Pelimpahan kesalahan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, koordinasi di lapangan dari pihak EO kacau balau. "Sebenarnya RIM mengalokasikan dua hari dengan jumlah kuota 1.000 pembeli pertama. Tapi di lapangan kacau karena kacau koordinasinya. Karena EO-nya juga," ucap sumber **Jaringnews.com** tersebut. Sejak kekisruhan itu terjadi, salah seorang petinggi Research In Motion (RIM) Indonesia, Andrew Cobham --warga negara Kanada--dipanggil polisi sebagai saksi, Jumat (25/11/2011) malam. "Padahal (kasus itu) bukan tanggung jawabnya. Soal RIM jadi panjang urusannya. Tadi pagi, hari ini, Selasa (29/11/2011), kantor RIM didatangi polisi. Saat ini RIM Employee (karyawan RIM) sedang tidak di tempat," imbuh sumber **Jaringnews.com** itu. Seperti diketahui, pada Jumat kemarin RIM Indonesia memberikan potongan harga hingga 50 persen bagi 1.000 pembeli pertama BlackBerry Bold 9790 atau Bellagio yang dijual di pusat perbelanjaan Pacific Place. Sayangnya, acara tersebut berujung rusuh setelah para pengantre berdesak-desakan. Korban pun tak bisa dihindari, mulai dari pingsan, kejepit hingga ada yang patah tulang. Sebelumnya, Penyidik Kepolisian Resor Metropolitan (Polrestro) Jakarta Selatan, Kepala Polrestro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Imam Sugiyanto mengungkapkan sedang menyelidiki dan mengembangkan kasus tersebut. "Tersangka lain ada, namun masih kami kembangkan," tuturnya. Setidaknya ada empat pihak yang terlibat kegiatan penjualan Blackberry, yakni penyelenggara, pengelola gedung, keamanan dan pihak RIM sebagai perusahaan yang memproduksi Blackberry. Saat ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial 'E' dari penyelenggara kegiatan dan memeriksa 10 orang saksi. Imam menyebutkan, tersangka E

---

<sup>2</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0612/21/nas01.html>, 24 Oktober 2012, 09.00 WIB.

dikenakan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kealpaan yang menyebabkan orang terluka. Informasi awal yang menyebutkan adanya pihak yang menyuruh calon pembeli yang tidak mengantre agar masuk barisan yang dibatasi tali. "Itu yang diduga menjadi pemicu kericuhan," cetus Imam. Imam berpendapat, seharusnya penyelenggara meminta izin keramaian kepada polisi jika kegiatan mereka melibatkan ribuan orang namun polisi hanya mendapat pemberitahuan tanpa ada keterangan jenis kegiatan dan jumlah pengunjung".<sup>3</sup>

Jatuhnya korban baik luka-luka ataupun korban jiwa dalam kegiatan yang mengumpulkan massa di atas, adalah sebuah situasi di luar dugaan semua pihak, dan dikarenakan adanya korban jiwa dan luka-luka pada peristiwa tersebut maka peristiwa tersebut telah masuk kedalam ranah hukum pidana, oleh karena itu harus ada yang pihak bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa yang diduga terdapat unsur kelalaian tersebut.

Kurangnya persiapan dan sikap profesionalitas diduga menjadi penyebab terjadinya peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban tersebut yang disebabkan kelalaian penyelenggara. Segala bentuk kelalaian tersebut haruslah dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <http://jaringnews.com/keadilan/umum/5919/polisi-tetapkan-satutersangka-kisruh-penjualan-blackberry-murah>, 22 Maret 2012, pukul 14.54 WIB.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. hal 40.

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.<sup>5</sup>

Sedangkan Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya, dalam mengabdikan kepada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.<sup>6</sup>

Jika peristiwa di atas dilihat menggunakan kacamata hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan melawan hukum tersebut dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar.

Ada 2 pendirian tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan sifatnya, yaitu :

1. Pendirian yang formil, perbuatan melawan hukum adalah melawan undang-undang, karena hukum adalah undang-undang.
2. Pendirian yang materiil, perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang saja (hukum tertulis), tetapi juga hukum yang tidak tertulis.<sup>7</sup>

Peristiwa jatuhnya korban baik luka-luka ringan/berat ataupun meninggal dunia tersebut dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan undang-undang terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo. *op.cit.* hal 81.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*

<sup>7</sup> Nico Ngani. 1984. *Sinerama Hukum Pidana*. Yogyakarta. Liberty. hal 87.

dianggap telah melanggar ketentuan mengenai hukum pidana materiil dalam KUHP, yaitu Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) KUHP.

Ada banyak hal baik yang bersifat obyektif yang mendorong dan mempengaruhi ketika seorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Soedarto mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana, yang oleh beliau disebut sebagai “Syarat Pidanaan” sebagai berikut :

1. Perbuatan, yang harus:
  - a. Memenuhi rumusan undang-undang (perbuatannya diatur dalam sebuah undang-undang).
  - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
2. Orang, dalam hal ini berhubungan dengan “Kesalahan”, yang meliputi:
  - a. Kemampuan bertanggung jawab.
  - b. Sengaja (Dolus/Opzet) atau Lalai (Culpa/Alpa) (tidak ada alasan pemaaf)<sup>8</sup>

Moeljatno menyebutkan, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. hal 95.

<sup>9</sup> Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hal 63.

Dari penggambaran di atas, seseorang dapat dipidana apabila ia memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Sedangkan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan berupa : a) melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa; b) orang itu mampu bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Pada kejahatan terhadap tubuh yang menyebabkan orang lain mati ataupun luka-luka karena kealpaan. Akibat mati atau lukanya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap tubuh yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan merupakan kejahatan yang bersifat materiil, dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (tindak pidana *materiil*).

Tindak pidana kelalaian dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu perbuatan yang akibatnya dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya yaitu kelalaian yang menyebabkan orang lain mati atau luka-luka karena kealpaan dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan keputusan hakim menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kegiatan Yang Mengumpulkan Massa Dan Menimbulkan Korban”.

---

<sup>10</sup> Tri Andrisman, *op.cit.* hal 96.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam suatu kegiatan yang mengumpulkan massa dan menimbulkan korban?
- b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian pada suatu kegiatan yang mengumpulkan massa dan menimbulkan korban?

### **2. Ruang Lingkup**

Lingkup penelitian skripsi ini termasuk dalam bidang hukum pidana dan lingkup bahasannya mengenai: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kegiatan Yang Mengumpulkan Massa Dan Menimbulkan Korban.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam suatu kegiatan yang mengumpulkan massa dan menimbulkan korban.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian pada suatu kegiatan yang mengumpulkan massa dan menimbulkan korban.



## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, berguna untuk memberikan gambaran bagi pembuat undang-undang dan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum terkait.
- b. Secara praktis, sebagai salah satu pemikiran bagi penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim, dalam penegakan maupun penuntutan perkara serta dalam memutus perkara tinadak pidana kelalaian pada suatu kegiatan yang mengumpulkan massa dan menimbulkan korban. Adapun kegunaan lainnya adalah sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi para praktisi dan maupun akademisi hukum.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>11</sup>

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, penulis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Hoefnagels yaitu kebijakan kriminal

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hal 124.

penal (*penal policy*) dan kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang merupakan usaha-usaha yang rasional dalam mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal/*criminal policy*), kebijakan penal dan non penal yaitu :

a. Kebijakan Penal

Merupakan upaya represif, yaitu kebijakan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang yang menitik beratkan kepada penindasan, pemberantasan, dan perampasan sesudah suatu kejahatan terjadi.

b. Kebijakan Non Penal

Sarana non penal biasa disebut juga sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan. Pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan berlaku bagi upaya ini. Pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya kejahatan sasaran yang utama adalah menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, faktor-faktor tersebut berpusat pada keadaan atau masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Kemudian untuk menjawab permasalahan yang kedua pada penulisan skripsi ini, pertama penulis menggunakan teori tentang penegakan hukum pidana yang dikutip dari buku Firganefi<sup>12</sup>, dengan tahapan-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini

---

<sup>12</sup> Firganefi. 1998. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. hal 4.

dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa penegakan hukum pidana yang rasional sebagai pengejawantahan politik hukum pidana (*penal policy*), melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu penegak hukum, nilai-nilai dan hukum (perundang-undangan). Pembagian tiga faktor tersebut dapat

dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu “substansi hukum”, “struktur hukum”, dan “budaya hukum”.

Kemudian teori kedua yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan kedua pada penulisan skripsi ini adalah, mengenai komponen penegakan hukum, diantaranya adalah :

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme.

b. Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana.

c. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan.

Perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik diancam pidana yang dilakukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, melainkan sebagai usaha preventif agar terdakwa bisa mereneungkan perbuatannya, selanjutnya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan integral dan keseimbangan antara sarana *penal* dan *non-penal*.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian-pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>
- b. Pelaku adalah orang atau beberapa orang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan.<sup>15</sup>
- c. Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>16</sup>
- d. Kelalaian adalah Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>17</sup>
- e. Kegiatan adalah kejadian bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *op. cit.* hal 132.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hal 3.

<sup>15</sup> M. Marwan. & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Jakarta Reality Publisher. hal 493.

<sup>16</sup> M. Marwan. & Jimmy P. *op.cit.* hal 608.

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 345.

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.<sup>18</sup>

- f. Mengumpulkan adalah kegiatan menghimpun atau menjadikan satu.<sup>19</sup>
- g. Massa adalah orang banyak yang bersatu oleh ikatan atau aliran pikiran yang tertentu.<sup>20</sup>
- h. Korban adalah orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, maupun emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan dan perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>18</sup> Ibid. hal 337.

<sup>19</sup> S. Wojowasito. 1999. *Kamus Bahasa Indonesia Lembaga Bahasa Nasional*. Malang. C.V. Pengarang. hal 199.

<sup>20</sup> S. Wojowasito. *op. cit.* hal 243.

<sup>21</sup> M. Marwan. & Jimmy P. *op.cit.* hal 383.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang teori-teori hukum sebagai dasar dalam pembuktian pembahasan terhadap penelitian permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kegiatan Yang Mengumpulkan Massa Dan Menimbulkan Korban, Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kegiatan Yang Mengumpulkan Massa dan Menimbulkan Korban, Pengertian Pidana dan Tindak Pidana Kelalaian.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun yang digunakan terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data, Populasi dan Sampel serta Analisis Data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kegiatan Yang Mengumpulkan Massa Dan Menimbulkan Korban.

## **V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan.